



PUTUSAN

Nomor 7815/Pdt.G/2023/PA.IM

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK. 3213140508960005, umur 27 tahun (lahir tanggal 05 Agustus 1996), agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Kabupaten Subang, alamat domisili elektronik dengan alamat email : dianindriawanheryanto050896@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Supraptiningsih, S.H.I., M.H. dan Mukhtaruddin, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Raya By Pass Lama, Desa Kliwed, Blok Darung, RT 06 RW 02 No. 12, Kecamatan Kertasemaya, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, domisili elektronik dengan email: suprazani@yahoo.com., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 073/SK/Spr-Adv/XI/2023 tanggal 12 November 2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu Nomor: 4916/2023 tanggal 15 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 25 tahun (lahir tanggal 10 Juli 1998), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Kabupaten Indramayu, disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ini;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No.7815/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 15 November 2023 yang telah didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor 7815/Pdt.G/2023/PA.IM tanggal 19 November 2023, yang telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 April 2019 sebagaimana dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0156/21/IV/2019 Tanggal 16 April 2019;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal secara tidak menetap (kadang di rumah orang tua Pemohon dan kadang di rumah orang tua Termohon), keduanya telah hidup rukun sebagaimana suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Aulia Indriani (umur \pm 3 tahun);
3. Bahwa Pemohon selama berumah tangga dengan Termohon belum pernah bercerai;
4. Bahwa pada awal mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik/harmonis, namun sejak sekitar bulan Desember 2019, yaitu pada saat awal merebaknya covid 19, antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi pertengkaran/percekcokan yang dipicu karena masalah Pemohon di PHK sehingga berpengaruh kepada ekonomi keluarga;
5. Bahwa selanjutnya keadaan tersebut semakin keruh karena baik Pemohon maupun Termohon sering salah paham satu sama lain hingga akhirnya pertengkaranpun memuncak pada bulan Juni 2020 yang mengakibatkan keduanya memilih untuk hidup terpisah satu sama lain (Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di Subang, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tuanya di Desa Jengkok Kec. Kertasemaya Kab. Indramayu), hingga saat sekarang ini Pemohon dan Termohon telah hidup terpisah selama lebih dari 3 (tiga) tahun;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan No.7815/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa seiring berjalannya waktu (selama Pemohon dan Termohon hidup terpisah/masing-masing), keduanya sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri, dan atas hal tersebut pihak keluarga sudah mencoba menasihati dan merukunkan kembali keduanya tetapi tidak berhasil, Pemohon dan Termohon telah bulat ingin bercerai saja;
7. Bahwa oleh karena hal sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Pemohon telah berfikir jernih dan telah mengambil keputusan yang terbaik menurut Pemohon untuk menceraikan Termohon, supaya tidak menggantungkan statusnya satu sama lain, untuk itu Pemohon melalui Kuasa Hukumnya dengan ini mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Indramayu;
8. Bahwa alasan permohonan cerai yang diajukan Pemohon dapat dibenarkan secara hukum dan telah memenuhi syarat ketentuan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam / KHI, mengenai alasan-alasan perceraian yang dibenarkan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon memohon dengan hormat agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Indramayu segera memeriksa dan mengadili perkara ini serta berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Indramayu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, dan atas panggilan tersebut Pemohon telah datang menghadap di persidangan didampingi Kuasanya, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan, dan juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, dan selanjutnya dibacakan surat

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan No.7815/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon, yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon di persidangan tanpa perubahan atau tambahan;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Termohon atas dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti berupa surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3213140508960005 Tanggal 18 Agustus 2017 atas nama Dian Indriawan Heryanto (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0156/21/IV/2019 Tanggal 16 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertasemaya, Kabupaten Indramayu (bukti P.2);

B. Bukti berupa saksi;

1. **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kabupaten Indramayu, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dikarenakan saksi adalah kakak ipar Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Desember 2019 sudah tidak harmonis lagi, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah ekonomi, yaitu setelah Pemohon di-PHK dari pekerjaannya. Akibatnya kebutuhan rumah tangga tidak dapat dipenuhi oleh Pemohon;
 - Bahwa saksi sering melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2020;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan No.7815/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
- 2. **SAKSI II**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kabupaten Indramayu, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dikarenakan saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak akhir tahun 2019 sudah tidak harmonis lagi, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah ekonomi yang tidak mencukupi;
 - Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonannya untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil secara

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No.7815/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa upaya damai Majelis Hakim dengan jalan menasihati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, telah sesuai dengan penafsiran ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Desember 2019 terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang dipicu karena masalah Pemohon di PHK sehingga berpengaruh kepada ekonomi keluarga. Puncaknya sejak bulan Juni 2020 Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk rukun kembali membina rumah tangga, maka untuk memenuhi kehendak ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kepada Pemohon dibebankan untuk menghadirkan keluarga atau orang dekat untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik bukti tertulis berupa bukti tertulis (P.1 dan P.2) maupun 2 (dua) orang saksi, telah memenuhi ketentuan formil pembuktian, yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 144 HIR, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan bukti autentik yaitu berupa fotokopi kartu tanda penduduk yang bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan bukti autentik yaitu berupa fotokopi kutipan akta nikah yang bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang hubungan hukum Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah, karena perkawinan Pemohon dan Termohon telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan No.7815/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dan dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*). Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon masing-masing bernama Erni Suherni binti Misnen dan Muhajirin bin Musopah, yang keduanya merupakan pihak keluarga dan tetangga Pemohon, maka sangatlah beralasan apabila saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak ada keharmonisan lagi, dikarenakan saksi-saksi tersebut sering dan pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, bahkan saksi-saksi tersebut mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, yang keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* adalah sebenarnya, dan keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai relevansi satu dengan yang lainnya, serta sejalan dengan dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 171 ayat (2) dan Pasal 172 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik bukti tertulis Pemohon maupun saksi-saksi Pemohon, maka dalil-dalil permohonan Pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan No.7815/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Desember 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kerukunan lagi serta terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan puncaknya sejak bulan Juni 2020 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi, disebabkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk kembali rukun membina rumah tangga (*onheerbare twespalt*), dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi, dengan tidak mempersoalkan pihak siapa yang menjadi pemicu atau penyebab munculnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, sebagaimana ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*), dengan indikator antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, serta di antara keduanya sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik. Selain itu masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, dan begitupun upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga tidak berhasil. Hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014, yang kemudian disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2018 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran *a contrario* dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21. Atas hal

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan No.7815/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa seandainya *-quad non-* rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap dipertahankan dan diperintahkan untuk kembali rukun membina rumah tangga, padahal kenyataannya Pemohon sudah tidak bersedia lagi membina rumah tangga dengan Termohon, maka dapat dipastikan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak akan terwujud lagi keharmonisan sebagaimana keadaan semula. Kondisi tersebut justru akan kontraproduktif, karena akan banyak menimbulkan dampak negatif daripada dampak positifnya bagi Pemohon dan Termohon sendiri. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fikih (hukum Islam) yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على

جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kerusakan didahulukan daripada mewujudkan kemaslahatan (kebaikan)";

Menimbang, bahwa perceraian yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan perceraian yang pertama, dan sebelumnya Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon dalam perkara ini adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup alasan untuk mengabulkan petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua), dengan diktumnya memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Indramayu;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan akan memberikan hak-hak yang berkaitan dengan akibat perceraian Pemohon dengan Termohon di luar persidangan. Atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009,

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan No.7815/Pdt.G/2023/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Indramayu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, oleh kami: Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sunaeah, M.H. dan Drs. Syekh, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Lily Falichah, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik dan tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan No.7815/Pdt.G/2023/PA.IM



Dra. Hj. Sunaeah, M.H.

Drs. Syekh

Panitera Pengganti,

Lily Falichah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp 60.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	Rp 10.000,00
4. Panggilan	Rp 40.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 180.000,00

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No.7815/Pdt.G/2023/PA.IM